

Nama: M.Nasikin

Nim: 212040100061

## **How To Raise capital and Secure Investements for indonesia**

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 saat ini menuntut warga dunia untuk berkecimpung dalam teknologi digital dan internet yang perkembangannya begitu cepat. Kanselir Jerman, Angela Merker berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Menurut Prof Dwikorita Karnawati, revolusi industri 4.0 dalam lima tahun mendatang menghapus 35 jenis pekerjaan. Bahkan 10 tahun yang akan datang jenis pekerjaan yang akan menghilang bertambah 75 persen. Hal ini disebabkan pekerjaan yang diperankan oleh manusia setahap demi setahap digantikan teknologi digitalisasi program.<sup>1</sup> Hal ini sangat berdampak pada sektor bisnis yang mana para pelaku usaha memanfaatkan internet untuk memperluas jangkauan kegiatan bisnis mereka. (Oktavia n.d.)

### **Pembahasan**

Perusahaan start-up adalah perusahaan yang masih baru beroperasi atau baru didirikan dan sedang dalam tahap pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Perusahaan ini biasanya mengundang investor untuk menanamkan sahamnya. Menurut JOBS ACT, perusahaan yang termasuk dalam kategori ini disebut sebagai Emerging Growth Company. Emerging Growth Company adalah perusahaan yang pendapatan kotor entitasnya kurang dari 1 miliar dolar AS selama tahun fiskal terakhir yang telah berakhir.

Perusahaan start-up umumnya membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, mereka sering mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank sebagai sumber pendanaan. (Hapsari and Riska 2021)

Fintech dapat dikatakan merupakan suatu penerapan dan penggunaan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya di dunia perbankan dan keuangan, yang pada umumnya hal tersebut akan dilakukan oleh sebuah perusahaan rintisan dengan menggunakan perangkat lunak, Internet, komunikasi, dan teknologi komputasi terbaru, pelayanan utama di sektor fintech saat ini ialah pembayaran (dompet digital, pembayaran p2p), investasi (crowdfunding keamanan, pinjaman peer-to-peer), keuangan (crowdfunding, pinjaman mikro, fasilitas kredit), asuransi (manajemen risiko), lintas pemrosesan (analitik data besar), pemodelan prediktif, infrastruktur (keamanan). Dengan suatu konsep pada sektor Fintech yang sudah mengadopsi pada perkembangan teknologi yang kemudian dikonvergensi pada sektor keuangan lembaga perbankan, diharapkan mampu untuk dapat memberikan suatu fasilitasi pada proses transaksi keuangan yang menciptakan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan lembaga perbankan yang lebih praktis dan modern dan begitu juga termasuk dengan pelayanan keuangan digital, yaitu melalui sistem saluran pembayaran yang akhirakhir ini yang sedang berkembang di Indonesia, penggunaan perbankan secara digital, asuransi online secara digital, pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding, dengan terus menggunakan suatu teknologi keuangan yang bisa memenuhi pada permintaan masyarakat yang begitu meningkat akan layanan penggunaan jasa keuangan berbasis online dan penggunaan media

internet untuk dapat mengakses data secara digital, penerapan teknologi keuangan tentu bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas pada layanan perbankan yang lebih efisiensi pada saat operasional bagi pelanggan kami.

Adapun Undang-Undang terkait mengenai teknologi finansial adalah: 1. Kitab undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan berbagai aturan hukum yang sudah dibuat tersebut tentu saja sebagai upaya pengawasan bisnis fintech yang ada di Indonesia saat ini yang dilakukan oleh dua lembaga resmi Negara yang memiliki independensi dalam melaksanakan kewenangannya sebagai otoritas pada sektor keuangan yaitu diantaranya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan kewenangannya diketahui bahwa salah satu tugas BI adalah bertugas untuk mengatur dan mengawasi usaha jasa sistem Pembayaran yang berbasis Teknologi Finansial (SP-Tekfin) dan otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengawasi macam-macam usaha bisnis fintech diluar moneter dan sistem pembayaran.(Dahlan, Munir, and Salam 2020)

## **Kesimpulan**

Meningkatkan modal dan investasi bagi startup di Indonesia memerlukan strategi yang efektif dan beragam. Melalui langkah-langkah seperti menjalin hubungan dengan investor lokal, memanfaatkan program akselerator dan inkubator, mencari pendanaan dari lembaga pemerintah, membangun kemitraan dengan perusahaan besar, serta memanfaatkan crowdfunding dan peer-to-peer lending, startup dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan. Penting bagi para pendiri startup untuk secara aktif mencari peluang pendanaan dan mengembangkan jaringan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan bisnis mereka.

## **Referensi**

1. M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, 'Buku Ajar Hukum Perusahaan', *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
2. Dahlan, Ahmad, Ahmad Munir, and Muslim Salam. 2020. 'PERAN PEMUDA STARTUP DALAM MENDORONG EKONOMI DAERAH: SEBUAH PENELITIAN GROUNDED THEORY'. *Jurnal Ekonomi Balance* 16(2):110–25. doi: 10.26618/jeb.v16i2.4544.
3. Hapsari, Recca Ayu, and Adheliana Shafira Riska. 2021. 'Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (Securities Crowd Funding) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1(2):355–62. doi: 10.31004/innovative.v1i2.3025.
4. Oktavia, Dina. n.d. 'Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)'.

